

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009

#### TENTANG

### PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rangkaian kunjungan kerja Presiden dalam rangka menghadiri 15<sup>th</sup> ASEAN Summit and Related Summits di Cha-am Hua Hin, Thailand, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

:

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka menghadiri 15<sup>th</sup> ASEAN Summit and Related Summits di Cha-am Hua Hin, Thailand pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA: ...



- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands